

REKONSTRUKSI REGULASI BMT SEBAGAI KOPERASI SYARIAH YANG INKLUSIF DAN MODERN

Suparman Abu Faruq

Mahasiswa Pascasarjana Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto; Praktisi di Lembaga Keuangan Syariah BMT Ben Sejahtera Cilacap
faruqabdurrahmanazzuhair11@gmail.com

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Article History

Published : 07 June 2026

Keywords

BMT; regulasi syariah; rekonstruksi hukum; tata kelola GRC; inklusi keuangan.

BMT; Sharia regulation; legal reconstruction; GRC governance; financial inclusion.



© Author(s) 2026
This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Sebagai koperasi berbasis syariah yang memiliki fungsi ganda - Baitut Tamwil dan Baitul Maal - BMT menghadapi berbagai tantangan, antara lain tumpang tindih regulasi, belum adanya standar operasional nasional, lemahnya mekanisme pengawasan, serta keterlambatan dalam adopsi digital. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yang dipadukan dengan analisis konseptual dan komparatif, penelitian ini mengidentifikasi kelemahan regulasi yang menghambat efektivitas dan akuntabilitas kelembagaan BMT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rekonstruksi regulasi perlu difokuskan pada harmonisasi antara hukum perkoperasian dan standar keuangan syariah, pembentukan otoritas pengawas khusus, penguatan mekanisme governance–risk–compliance (GRC), standardisasi akad pembiayaan syariah, serta percepatan digitalisasi layanan melalui QRIS, mobile micro-banking, dan sistem pelaporan elektronik. Reformasi regulasi yang komprehensif diharapkan mampu meningkatkan kepastian hukum, memperluas inklusi keuangan, memperkuat integritas kelembagaan, serta mengoptimalkan peran BMT dalam pemberdayaan sosial-ekonomi.

As a sharia-based cooperative with dual functions—Baitut Tamwil and Baitul Maal—BMT faces various challenges, including overlapping regulations, the absence of national operational standards, weak oversight mechanisms, and delays in digital adoption. Using a normative juridical approach combined with conceptual and comparative analysis, this study identifies regulatory weaknesses that hinder BMT institutional effectiveness and accountability. The results indicate that regulatory reconstruction needs to focus on harmonizing cooperative law and sharia financial standards, establishing a dedicated supervisory authority, strengthening governance–risk–compliance (GRC) mechanisms, standardizing sharia financing contracts, and accelerating service digitalization through QRIS, mobile micro-banking, and electronic reporting systems. Comprehensive regulatory reform is expected to improve legal certainty, expand financial inclusion, strengthen institutional integrity, and optimize the role of BMT in socio-economic empowerment.

PENDAHULUAN

Perkembangan Baitul Maal wat Tamwil (BMT) menempati posisi strategis dalam ekosistem keuangan mikro syariah Indonesia sebagai penyedia layanan keuangan berbasis syariah bagi kelompok berpenghasilan rendah dan menengah.¹ Sebagai koperasi dengan mandat ekonomi dan sosial, BMT berkontribusi pada pemberdayaan UMKM melalui instrumen pembiayaan yang berkeadilan serta penguatan modal sosial.² Peran ini sejalan dengan agenda nasional untuk memperluas partisipasi ekonomi komunitas dan meningkatkan ketahanan lokal.³

Kendati demikian, struktur regulasi BMT masih dihadapkan pada problem dualisme pengaturan dan standar operasional yang terfragmentasi. Tumpang tindih antara rezim hukum koperasi dan keuangan syariah menciptakan beban kepatuhan yang kompleks dan menurunkan efisiensi institusional.⁴ Variasi standar antar wilayah juga menghasilkan disparitas tata kelola dan kepatuhan yang pada akhirnya melemahkan kredibilitas, efektivitas pengawasan, dan kepercayaan pemangku kepentingan.⁵ Kekosongan norma pada sejumlah aspek operasional menambah kerentanan dalam keberlanjutan BMT.⁶

Disrupsi digital turut mempersulit kerangka regulasi konvensional. BMT dituntut memperkuat inklusi keuangan di tengah dinamika teknologi yang cepat berubah, sembari mempertahankan akuntabilitas dan transparansi institusional. Integrasi fintech memang memperluas potensi layanan, tetapi menuntut reorientasi regulasi agar inovasi tetap kompatibel dengan prinsip syariah. Selain itu, tuntutan tata kelola kontemporer menekankan perlunya mekanisme partisipatif, transparan, dan responsif yang berlandaskan nilai-nilai syariah.⁷

Regulasi Kemenkop masih minim pengaturan operasional. PP No. 7/2021 hanya menyatakan bahwa koperasi dapat memanfaatkan platform digital, sementara Permenkop No.

¹ Ujang Syahrul Mubarrak et al., "The Journey Of Islamic Microfinance In Indonesia: A Social Movement's Theoretical Approach," *EL DINAR: Jurnal Keuangan Dan Perbankan Syariah* 11, no. 2 (2023): 229–48, <https://doi.org/10.18860/ed.v11i2.20599>.

² Nasrullah Nasrullah, "The Effect of Syariah Financing Savings and Loan Cooperative to Improving Micro, Small and Medium Enterprises," *International Conference on Islamic Economic (Icie)* 1, no. 2 (2022): 252–66, <https://doi.org/10.58223/icie.v1i2.164>.

³ Ascarya Ascarya and Ali Sakti, "Designing Micro-Fintech Models for Islamic Micro Financial Institutions in Indonesia," *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management* 15, no. 2 (2022): 236–54, <https://doi.org/10.1108/imefm-05-2020-0233>.

⁴ Nur Jamaludin et al., "Islamic Micro Finance Institutions' Existence, Role, and Challenges in Developing the Indonesian Micro Business Sector Post Covid 19 Pandemic," *EKONOMIKA SYARIAH: Journal of Economic Studies* 7, no. 2 (2023): 155, <https://doi.org/10.30983/es.v7i2.7254>.

⁵ Azhar Alam, et.al., "The problem of murabaha financing of islamic microfinance institution and the handling strategies in indonesia: a literature review", *Al-Muzara Ah*(1), 11(2023):17-30. <https://doi.org/10.29244/jam.11.1.17-30>

⁶ Wuri Handayani, et.al., "A bourdieusian perspective in exploring the emergence and evolution of the field of islamic microfinance in indonesia", *Journal of Islamic Accounting and Business Research*(4), 9(2018):482-497. <https://doi.org/10.1108/jiabr-10-2017-0142>

⁷ Anom Garbo, "The Roles of Baitul Maal Wat Tamwil in Promoting the Diffusion of Sustainable Financing Innovation: A Narrative Review of the Sharia Business Model," *El-Mal Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 6, no. 8 (2025), <https://doi.org/10.47467/elmal.v6i8.8270>.

8/2023 sekadar memperbolehkan layanan simpan pinjam berbasis *digital financial service* tanpa penjelasan teknis. Kondisi ini menunjukkan perlunya revisi atau regulasi khusus yang mengatur koperasi syariah agar sesuai dengan karakteristiknya, sekaligus diselaraskan dengan kerangka hukum ekonomi syariah nasional seperti UU Perbankan Syariah.

Berangkat dari persoalan tersebut, penelitian ini merumuskan tiga isu utama: (1) karakteristik fundamental kerangka regulasi BMT saat ini; (2) urgensi rekonstruksi regulasi akibat fragmentasi hukum dan ketidaksinkronan kelembagaan; dan (3) model pengaturan yang mampu memposisikan BMT sebagai koperasi syariah yang inklusif, modern, dan kompetitif.

Tujuan penelitian adalah mengidentifikasi kelemahan struktural dalam kerangka hukum BMT, mengkaji determinan yang memengaruhi efektivitas kelembagaan, dan menawarkan desain regulasi yang selaras dengan prinsip syariah, tuntutan inklusivitas, serta standar tata kelola modern. Penelitian ini juga menyusun rekomendasi kebijakan untuk memperkuat kontribusi BMT dalam arsitektur keuangan syariah nasional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pengelolaan dan regulasi Baitul Maal wat Tamwil (BMT),⁸ serta dilengkapi dengan pendekatan konseptual dan komparatif guna memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap konstruksi hukum yang ada. Sumber data utama berupa data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, seperti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Perpres Nomor 114 Tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021, serta Permenkop UKM Nomor 8 Tahun 2023, dan bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal ilmiah, serta referensi relevan. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, yang kemudian dianalisis secara kualitatif dengan tahapan klasifikasi, interpretasi, dan penarikan kesimpulan untuk menemukan pola serta merumuskan arah rekonstruksi regulasi BMT secara sistematis dan komprehensif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep BMT sebagai Koperasi Syariah

Secara historis BMT berakar pada institusi *bait al-mal* yang berkembang pada masa Nabi Muhammad SAW dan Khulafaur-Rasyidin. Umar bin Khattab menjadi khalifah pertama yang membentuk *bait al-mal* secara reguler dan permanen di ibu kota serta mendirikan cabang-cabang di tingkat provinsi. Pengelolaannya dipercayakan kepada Abdullah bin Iqram, dibantu

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13

Abdurrahman bin Ubaid dan Muayqad. Sebagai pelaksana kebijakan fiskal negara, *bait al-mal* dikuasai penuh oleh khalifah namun tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Sumber pendapatannya meliputi *kharaaj*, zakat, *khums*, dan *jizyah*, yang dialokasikan untuk pengembangan ekonomi serta peningkatan partisipasi kerja dan produksi.⁹

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) berperan sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang memadukan dua fungsi utama, sebagai *bait al-mal* yang berorientasi sosial (*social oriented*) dan sebagai *baitu at-tamwil* yang berorientasi keberlanjutan finansial (*profit oriented*).¹⁰ Dalam kedudukannya sebagai *baitu at-tamwil*, (*intermediasi*), BMT dapat berperan sebagai manajer investasi, yaitu sebagai agen penghubung bagi pemilik dana dengan pengguna dana, melalui skema berbagai akad pembiayaan syariah. Di sisi lain BMT juga berkedudukan sebagai Investor (*sahib al-mal*) atas dana yang diperoleh dari anggota dengan berbagai skema akad simpanan syariah. Dalam kedudukannya sebagai *baitu at-tamwil*, BMT menyediakan simpanan atau tabungan, pembiayaan, dan layanan mikro bagi masyarakat serta pelaku UMKM yang tidak terjangkau perbankan formal.¹¹ Fungsi BMT melampaui transaksi finansial, mencakup pengentasan kemiskinan, penguatan modal sosial, dan pengembangan kewirausahaan.¹² Dengan mengintegrasikan keuangan sosial dan komersial, BMT berfungsi sebagai intermediasi inklusif yang mendorong partisipasi ekonomi kelompok rentan dan pembangunan berkelanjutan.¹³

Dalam kerangka hukum Indonesia, status kelembagaan BMT masih ambigu. Undang-Undang LKM 2013 memungkinkan BMT berbentuk koperasi atau perseroan terbatas, menciptakan dualisme yang menimbulkan ketidakpastian regulatif.¹⁴ Kewajiban mematuhi regulasi koperasi dan standar keuangan syariah sering memunculkan konflik normatif. Selain itu, penerapan tata kelola konvensional dapat berbenturan dengan etos syariah dan orientasi kesejahteraan komunitas BMT.

⁹ Adiwarmarman Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: The International Institute of Islamic Thought, Jakarta, Cet. 2 (2002), 37-61

¹⁰ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi* (2003), Yogyakarta, Ekonisia, (2003), 107.

¹¹ Imron Mawardi et al., "Do Indonesian Islamic Microfinance Institutions Need Lender of the Last Resort?," *Al-Uqud Journal of Islamic Economics* 4, no. 2 (2020): 235, <https://doi.org/10.26740/al-uqud.v4n2.p235-249>.

¹² Ratnawita Ratnawita et al., "Development of Sharia-Based Financial Products and Microfinance in Islamic Economy," *West Science Journal Economic and Entrepreneurship* 1, no. 02 (2023): 72–80, <https://doi.org/10.58812/wsjee.v1i02.265>.

¹³ Ascarya Ascarya et al., "Developing Cash Waqf Models for Baitul Maal Wat Tamwil as Integrated Islamic Social and Commercial Microfinance," *Journal of Islamic Accounting and Business Research* 14, no. 5 (2022): 699–717, <https://doi.org/10.1108/jiabr-09-2020-0267>.

¹⁴ Novi Kusumawati and Barhanudin Harahap, "Reconfiguring the Legal Standing of Baitul Maal Wat Tamwil: Examining the Tension Between Cooperative and Corporate Models in Indonesia," *RoLSJ* 1, no. 3 (2025): 166–78, <https://doi.org/10.64780/rolsj.v1i3.92>.

Kondisi ini menunjukkan urgensi penyempurnaan regulasi agar identitas koperasi dan prinsip keuangan syariah dapat terintegrasi secara konsisten.¹⁵

Teori Regulasi

Regulasi berfungsi sebagai instrumen pengendalian, perlindungan, dan pengembangan sektor keuangan dengan memastikan kepatuhan dan integritas operasional lembaga keuangan.¹⁶ Dalam keuangan syariah, regulasi memperkuat perlindungan konsumen, praktik pembiayaan yang bertanggung jawab, serta stabilitas pasar. Regulasi juga mendorong inovasi dan inklusi melalui lembaga seperti BMT yang berfokus pada komunitas kurang terlayani

Pendekatan *responsive regulation* menekankan adaptabilitas dan keterlibatan pemangku kepentingan, sehingga kepatuhan dicapai melalui kolaborasi regulator–institusi. Sebaliknya, *smart regulation* menonjolkan pemanfaatan teknologi dan data untuk meningkatkan efektivitas pengawasan. Kombinasi keduanya memungkinkan pengaturan yang fleksibel namun tetap memastikan integritas kepatuhan syariah.

Prinsip kepatuhan syariah merupakan fondasi utama, yang mengharuskan operasional bebas dari riba, gharar, dan unsur haram.¹⁷ Nilai etika keuangan syariah menekankan keadilan dan keberlanjutan sosial.¹⁸ Untuk memastikan kepatuhan, mekanisme *Sharia governance* seperti Dewan Pengawas Syariah (DPS) berperan sentral dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas, sekaligus meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan.¹⁹

Konsep Inklusivitas dan Modernisasi Kelembagaan

Inklusi keuangan merupakan instrumen utama pemberdayaan masyarakat dengan membuka akses layanan keuangan bagi kelompok marjinal, sehingga meningkatkan partisipasi ekonomi, literasi, dan ketahanan.²⁰ Di Indonesia, adopsi fintech memperluas akses tabungan,

¹⁵ Sahin Husain et al., “Legal Pluralism in Contemporary Societies: Dynamics of Interaction Between Islamic Law and Secular Civil Law,” *Syariat* 1, no. 1 (2024): 1–17, <https://doi.org/10.35335/cfb3wk76>.

¹⁶ Yudho Taruno Muryanto, “The Urgency of Sharia Compliance Regulations for Islamic Fintechs: A Comparative Study of Indonesia, Malaysia and the United Kingdom,” *Journal of Financial Crime* 30, no. 5 (2022): 1264–78, <https://doi.org/10.1108/JFC-05-2022-0099>.

¹⁷ Bayu Arie Fianto et al., “Determining Factors of Non-Performing Financing in Islamic Microfinance Institutions,” *Heliyon* 5, no. 8 (2019): e02301, <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2019.e02301>.

¹⁸ Yana Priyana et al., “Accad Transformation in the Age of Digitalisation: Challenges and Adaptation in the Context of Islamic Finance,” *West Science Islamic Studies* 2, no. 02 (2024): 98–105, <https://doi.org/10.58812/wsiss.v2i02.844>.

¹⁹ Hamdah Rosalina et al., “Sharia Supervisory Board Practices in Conducting Operational Supervision in Sharia Microfinance Institutions,” *Itqan Journal of Islamic Economics Management and Finance* 1, no. 1 (2022): 25–35, <https://doi.org/10.57053/itqan.v1i1.6>.

²⁰ Dwi S. Ramadhan, “Financial Technology and Sharia Compliance Regulations in Islamic Banking in Indonesia,” *Al-Arbah Journal of Islamic Finance and Banking* 4, no. 2 (2022): 217–31, <https://doi.org/10.21580/al-arbah.2022.4.2.15647>.

pembiayaan, dan asuransi yang lebih adaptif terhadap kebutuhan lokal²¹, mendukung pertumbuhan ekonomi dan pemerataan sosial.²²

Modernisasi kelembagaan ditandai dengan digitalisasi, reformasi tata kelola, dan penguatan manajemen risiko. Digitalisasi meningkatkan efisiensi operasional dan kualitas layanan.²³ Reformasi tata kelola memperkuat transparansi dan akuntabilitas.²⁴ Manajemen risiko yang solid melindungi konsumen dan menjamin stabilitas institusi, khususnya dalam layanan digital.²⁵ Melalui modernisasi ini, BMT lebih mampu memenuhi dinamika pasar sekaligus menjaga kepatuhan syariah dan efektivitas pelayanan terhadap kelompok rentan.

UNDP menekankan bahwa modernisasi koperasi di Indonesia mencakup adopsi teknologi, perbaikan tata kelola, dan perluasan model bisnis untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing. Fokus utamanya adalah penguatan pengelolaan keuangan, diversifikasi pendapatan, dan pengembangan inovasi agar koperasi lebih tangguh, mampu melayani anggota secara optimal, dan terintegrasi dalam sistem ekonomi nasional. Modernisasi koperasi bertumpu pada tiga pilar: (1) Kelembagaan: keanggotaan digital, rekrutmen daring, manajemen profesional, dan RAT online; (2) Usaha: pergeseran dari model konvensional ke bisnis berbasis teknologi, kemitraan hulu-hilir, serta layanan dan promosi anggota secara digital melalui website; dan (3) Keuangan: penerapan standar akuntansi yang transparan, akuntabel, dan sesuai karakter koperasi, dengan laporan keuangan digital yang mudah diakses untuk menilai kinerja.²⁶

Analisis Kerangka Regulasi yang Berlaku untuk BMT

1. Dasar Hukum Operasional BMT

Kerangka hukum BMT terutama merujuk pada UU No. 25/1992 tentang Perkoperasian sebagai landasan organisasi dan operasional.²⁷ OJK memperoleh

²¹ Ramadhan, "Financial Technology and Sharia Compliance Regulations in Islamic Banking in Indonesia."

²² Saiful Bakhri et al., "Digital Innovation Strategies in Sharia Cooperative Business Transformation: Mobile App Impact on Financial Performance and Member Satisfaction," *Rjme* 2, no. 2 (2024): 182–94, <https://doi.org/10.61650/rjme.v2i2.479>.

²³ Sholeh Wafi and Helmi Muhammad, "Risk Management of Islamic Microfinance Institutions: Unique Practices at Crucial Risks," *International Journal of Business Ecosystem and Strategy* (2687-2293) 5, no. 3 (2023): 42–50, <https://doi.org/10.36096/ijbes.v5i3.417>.

²⁴ Zulfikar Zulfikar, "Habib Ahmed's Maqāṣid Sharī'ah Concept on Cooperative Regulations in Indonesia," *Ijtihad Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 21, no. 2 (2021): 247–72, <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v21i2.247-272>.

²⁵ Angga Syahputra et al., "Globalization & Development of Sharia Financial Technology in Indonesia," *Jurnal Ilmu Keuangan Dan Perbankan (Jika)* 13, no. 1 (2023): 103–14, <https://doi.org/10.34010/jika.v13i1.11288>.

²⁶ Sugiyanto, et.al, *Koperasi Dalam Perspektif Keuangan: Reformasi Penilaian Kinerja Menuju Koperasi Modern*, Ikopin University, (2024),2.

²⁷ Dayu Rizki Nurhamda et al., "Four Pillars of Sharia Microfinance Institution Development: Empat Pilar Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah," *Academia Open* 10, no. 2 (2025), <https://doi.org/10.21070/acopen.10.2025.11948>; Dayu Rizki Nurhamda et al., "Four Pillars of Sharia

kewenangan melalui UU No. 1/2013 tentang LKM untuk mengatur BMT, sehingga tercipta mekanisme pengawasan ganda antara rezim koperasi dan sektor jasa keuangan. Regulasi menteri kemudian memperinci perizinan, protokol operasional, dan kepatuhan syariah.²⁸ Secara normatif, struktur ini bertujuan mendukung fungsi ganda BMT sebagai lembaga kesejahteraan dan penyedia layanan keuangan.

Namun, belum terdapat rezim hukum khusus bagi lembaga keuangan mikro syariah seperti BMT, sehingga muncul *regulatory gap* yang menghambat konsistensi penerapan prinsip syariah.²⁹ Banyak BMT beroperasi dalam tumpang tindih regulasi tanpa panduan jelas untuk menyeimbangkan identitas syariah dengan tuntutan hukum positif.³⁰ Fragmentasi antara aturan koperasi dan ketentuan keuangan syariah juga memunculkan persyaratan yang kontradiktif, misalnya terkait prinsip bagi hasil dan larangan riba yang kerap tidak selaras dengan norma koperasi konvensional. Fragmentasi ini menurunkan efisiensi dan skalabilitas, sehingga BMT belum optimal dalam mendorong inklusi keuangan.³¹

2. Kelemahan Regulasi

Kelemahan utama terletak pada tidak adanya standar operasional nasional yang secara khusus ditujukan bagi BMT. Struktur pengaturan yang menggabungkan hukum koperasi dan regulasi jasa keuangan tidak menyediakan pedoman operasional yang seragam.³² Akibatnya, praktik BMT sangat bervariasi dan menimbulkan ketidakkonsistenan dalam kualitas layanan, manajemen risiko, dan kepatuhan syariah.³³

Pengawasan juga terfragmentasi antara Kementerian Koperasi dan OJK, menghasilkan mekanisme supervisi yang tidak merata.³⁴ Sebagian BMT menerima

Microfinance Institution Development: Empat Pilar Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah,” *Academia Open* 10, no. 2 (2025), <https://doi.org/10.21070/acopen.10.2025.11948>.

²⁸ Muhammad N. Vargholy, “Dinamika Hukum Kelembagaan Baitul Maal Wat Tamwil Dalam Ekosistem Ekonomi Syariah Indonesia,” *Peradaban Journal of Law and Society* 2, no. 2 (2023): 201–17, <https://doi.org/10.59001/pjls.v2i2.110>.

²⁹ Mifthahul Jannah et al., “Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Penyimpan Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah,” *Zaaken Journal of Civil and Business Law* 2, no. 2 (2021): 261–80, <https://doi.org/10.22437/zaaken.v2i2.12395>.

³⁰ Vargholy, “Dinamika Hukum Kelembagaan Baitul Maal Wat Tamwil Dalam Ekosistem Ekonomi Syariah Indonesia.”

³¹ Zihab Zihab et al., “Peran Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (Kspps) Al-Hasan Mitra Ummat Lenek Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat,” *Widya Balina* 7, no. 1 (2022): 433–39, <https://doi.org/10.53958/wb.v7i1.260>.

³² Adhitya Ginanjar and Salina Kassim, “Roles of Islamic Microfinance Institutions in Improving Financial Inclusion in Indonesia: Empirical Evidence From Baitulmaal Wa Tamwil,” *Al-Iqtishad Journal of Islamic Economics* 13, no. 1 (2021): 87–108, <https://doi.org/10.15408/aiq.v13i1.19842>.

³³ Firda E. Nanda et al., “Penerapan Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Bermasalah Di Dalam Koperasi Syariah,” *Istismar* 3, no. 2 (2020): 39–48, <https://doi.org/10.32764/istismar.v3i02.3434>.

³⁴ Ahmad Z. Affandi, “Regulatory Disharmony Paradigms and Patterns in Islamic Finance: Integrative Strategy for Islamic Law-Based Transformation,” *Devotion Journal of Research and Community Service* 6, no. 12 (2025): 1464–76, <https://doi.org/10.59188/devotion.v6i12.25586>.

pengawasan ketat, sementara lainnya minim supervisi, meningkatkan risiko ketidakpatuhan dan lemahnya tata kelola.³⁵ Fragmentasi ini menghambat konsistensi tata kelola dan melemahkan kepercayaan pemangku kepentingan.

Status hukum fungsi Baitul Maal dalam BMT juga tidak jelas, terutama terkait kewenangan mengelola zakat, infak, dan sedekah. Ambiguitas ini memicu ketidakkonsistenan layanan dan potensi konflik dengan prinsip syariah karena fungsi sosial tidak selalu sejalan dengan orientasi profit.³⁶ Ketidakjelasan ini mengurangi kepercayaan serta menghambat peran BMT dalam pemberdayaan komunitas.

Selain itu, dukungan terhadap digitalisasi dan sistem *governance–risk–compliance* (GRC) masih lemah. Banyak BMT kurang memanfaatkan teknologi,³⁷ atau bahkan belum memiliki infrastruktur digital yang memadai untuk meningkatkan efisiensi dan pengelolaan risiko. Minimnya investasi teknologi juga menimbulkan kerentanan dalam pengelolaan data dan pelaporan, serta memperlemah daya saing di tengah meningkatnya tuntutan konsumen.³⁸

3. Implikasi Praktis

Ketidakteraturan penerapan prinsip syariah antar-BMT menimbulkan variasi interpretasi dan inkonsistensi layanan, sehingga mengurangi kredibilitas produk syariah dan membingungkan konsumen.³⁹ Kondisi ini menuntut kerangka regulasi yang menyediakan pedoman syariah yang tegas dan seragam.

Variasi signifikan dalam kebijakan internal dan kapasitas kelembagaan juga berdampak pada efektivitas operasional. Perbedaan praktik manajemen risiko, administrasi, dan layanan menyebabkan ketimpangan kemampuan antar-lembaga keuangan.⁴⁰ Tanpa penguatan kapasitas dan pelatihan yang memadai, implementasi *best practices* GRC sulit

³⁵ Titin P. Apriliani and Muhammad B. Nuryadin, “The Role of Islamic Law in Regulating Micro and Macro Finance: An Islamic Economic Perspective,” *Ijtihad Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 18, no. 2 (2023), <https://doi.org/10.21111/ijtihad.v18i2.13223>; Ginanjar and Kassim, “Roles of Islamic Microfinance Institutions in Improving Financial Inclusion in Indonesia: Empirical Evidence From Baitulmaal Wa Tamwil.”

³⁶ Hamdah Rosalina et al., “Sharia Supervisory Board Practices in Conducting Operational Supervision in Sharia Microfinance Institutions,” *Itqan Journal of Islamic Economics Management and Finance* 1, no. 1 (2022): 25–35, <https://doi.org/10.57053/itqan.v1i1.6>.

³⁷ Novi Rachma Herawati dan Eny Kusumawardhani, *Koperasi dan Permasalahannya*, Editor: Arini Wildaniati, Klaten: Lakeisha, Cet. 1, (2019), 53.

³⁸ Fitria A. Munawar and Siti N. Rohmah, “Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Praktik Pembiayaan Murabahah; Studi Kasus Di Baitul Maal Wat Tamwil Ta’awun Finance Jakarta Selatan,” *Salam Jurnal Sosial Dan Budaya Syar I* 8, no. 5 (2021): 1583–94, <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v8i6.23343>.

³⁹ Uwakmfon Promise Offiong et al., “FinTech as a Digital Innovation in Microfinance Companies – Systematic Literature Review,” *European Journal of Innovation Management* 27, no. 9 (2024): 562–81, <https://doi.org/10.1108/EJIM-04-2024-0462>.

⁴⁰ Moh. S. Rijal, “The Legal Entity of Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt) as a Micro Financial Institution in Indonesia,” *Trunojoyo Law Review* 2, no. 2 (2020): 140–50, <https://doi.org/10.21107/tlr.v2i2.9502>.

terwujud.⁴¹ Dukungan sistemik dan program peningkatan kapasitas diperlukan untuk memperbaiki kesenjangan ini.

Turunnya kepercayaan publik terhadap sejumlah lembaga keuangan (baca:BMT) berkaitan erat dengan kelemahan tata kelola, termasuk kurangnya transparansi dan pengendalian internal. Variasi kualitas tata kelola dan manajemen dana memperburuk reputasi sektor.⁴² Penguatan kerangka pengawasan, standarisasi kebijakan internal, dan peningkatan akuntabilitas menjadi kunci pemulihan kepercayaan dan peningkatan efektivitas lembaga keuangan mikro syariah (baca:BMT).

Urgensi Rekonstruksi Regulasi

1. Kebutuhan Harmonisasi Hukum

Integrasi BMT sebagai koperasi syariah dengan standar keuangan syariah nasional penting untuk membentuk kerangka operasional yang terpadu. Fragmentasi regulasi— akibat kewajiban mematuhi hukum koperasi dan ketentuan keuangan syariah— menimbulkan ambiguitas hukum, inkonsistensi tata kelola.⁴³ serta variasi penerapan prinsip dan layanan yang menghambat ekspansi anggota.⁴⁴ Harmonisasi regulasi karenanya diperlukan untuk meningkatkan kredibilitas, efektivitas operasional, kepercayaan publik, dan inklusi keuangan.

Penguatan kepastian hukum juga krusial mengingat dualisme regulasi menurunkan kapasitas operasional dan keberlanjutan BMT.⁴⁵ Kejelasan pengaturan hak, kewajiban, dan parameter operasional akan memperkuat kepatuhan syariah dan akuntabilitas.⁴⁶ Selain itu, kerangka hukum yang tegas mendukung mitigasi risiko melalui tata kelola dan pengawasan yang lebih solid, sehingga melindungi kepentingan pemangku kepentingan dan memperkuat peran BMT dalam ekosistem keuangan syariah nasional.

⁴¹ Wuri Handayani et al., "A Bourdieusian Perspective in Exploring the Emergence and Evolution of the Field of Islamic Microfinance in Indonesia," *Journal of Islamic Accounting and Business Research* 9, no. 4 (2018): 482–97, <https://doi.org/10.1108/JIABR-10-2017-0142>.

⁴² Rifqi Muhammad et al., "The Influence of the SSB's Characteristics toward Sharia Compliance of Islamic Banks," *Cogent Business & Management* 8, no. 1 (2021): 1929033, <https://doi.org/10.1080/23311975.2021.1929033>.

⁴³ Titin P. Apriliani and Muhammad B. Nuryadin, "The Role of Islamic Law in Regulating Micro and Macro Finance: An Islamic Economic Perspective," *Ijtihad Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 18, no. 2 (2023), <https://doi.org/10.21111/ijtihad.v18i2.13223>.

⁴⁴ Mizaj I. Usman, "Sharia Financial Institutions Compliance Towards Islamic Principles in Performing Intermediation Functions," *Al-Iqtishad Journal of Islamic Economics* 14, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.15408/aiq.v14i1.25632>.

⁴⁵ Saiful Bakhri et al., "Digital Innovation Strategies in Sharia Cooperative Business Transformation: Mobile App Impact on Financial Performance and Member Satisfaction," *Rjme* 2, no. 2 (2024): 182–94, <https://doi.org/10.61650/rjme.v2i2.479>.

⁴⁶ Sholahuddin Al Fatih. "Capturing regulation on islamic banking finance in indonesia", *jibl*(1), 9, (2025),1-11.

2. Penguatan Tata Kelola dan Pengawasan

Pengawasan profesional berlapis menjadi krusial bagi efektivitas operasional BMT, mencakup otoritas eksternal seperti OJK, pengawasan internal oleh DPS, serta unit manajemen risiko untuk memastikan kepatuhan syariah dan hukum.⁴⁷ Model ini meningkatkan akuntabilitas, mendorong praktik terbaik, dan memungkinkan deteksi dini risiko.

Peningkatan kompetensi pengawas melalui pelatihan berkelanjutan,⁴⁸ serta kejelasan peran DPS, manajemen risiko, dan audit internal menjadi fondasi tata kelola yang kuat. Penegasan kewenangan DPS memperkuat independensi dan kualitas pengawasan, sementara integrasi manajemen risiko dan audit internal membantu mitigasi risiko dan menjaga keselarasan operasional dengan regulasi.⁴⁹ Dengan demikian, pedoman tata kelola yang jelas meningkatkan ketahanan kelembagaan, integritas, dan kepercayaan publik.⁵⁰

3. Merespons Tuntutan Inklusivitas dan Digitalisasi

Transformasi digital merupakan kebutuhan strategis bagi BMT untuk mendorong inklusi keuangan dan memenuhi ekspektasi konsumen.⁵¹ Pemanfaatan teknologi memungkinkan layanan yang lebih cepat, efisien, dan mudah diakses, sekaligus meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan daya tarik bagi generasi muda. Penggunaan aplikasi seluler, layanan daring, dan pembayaran digital memperkuat posisi BMT dalam mikrofinans syariah.

Interoperabilitas dengan fintech syariah dan sistem pembayaran digital menjadi kunci daya saing, karena memungkinkan transaksi lintas platform yang cepat dan luas tanpa mengabaikan kepatuhan syariah.⁵² Kolaborasi dengan fintech—termasuk penggunaan QR, dompet digital, dan standar nasional seperti QRIS—meningkatkan efisiensi biaya dan

⁴⁷ May S. Retnowati and Inaiyaya Z. Allhumahira, “Relevance of Compliance on Islamic Law by the Construction of MUI DSN Fatwa on Murābahah Financing Products at BMT Khasanah Tawang, Weru,” *E-Journal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi* 10, no. 1 (2023): 46, <https://doi.org/10.19184/ejeba.v10i1.36885>.

⁴⁸ Rizki A. Setiawan and Sepky Mardian, “Shariah Compliance for Islamic Micro Financing (Exploratory Study in BAITUL MAAL WATTAMWIL in Depok City, Indonesia),” *Ijbe (Integrated Journal of Business and Economics)* 5, no. 2 (2021): 156, <https://doi.org/10.33019/ijbe.v5i2.346>.

⁴⁹ Huixiang Zeng et al., “Does the Supervisory Ability of Internal Audit Executives Affect the Occurrence of Corporate Fraud? Evidence from Small and Medium-Sized Listed Enterprises in China,” *International Journal of Accounting and Information Management* 29, no. 1 (2020): 1–26, <https://doi.org/10.1108/IJAIM-02-2020-0020>.

⁵⁰ Fekadu Agmas Wassie and László Péter Lakatos, “Artificial Intelligence and the Future of the Internal Audit Function,” *Humanities and Social Sciences Communications* 11, no. 1 (2024): 386, <https://doi.org/10.1057/s41599-024-02905-w>.

⁵¹ Ary Widiyanto and Saefudin Zuhri, “Technological Innovation in Islamic Finance : An Analysis of the Government’s Role in Regulating and Supporting Islamic Fintech,” *Santri* 2, no. 6 (2024): 258–67, <https://doi.org/10.61132/santri.v2i6.1079>.

⁵² Chayra Qulaibah and Tazkia Shafia, “Analysis of Consumer Decisions in Using Sharia-Based Digital Payment Services (Sharia E-Wallet),” *Seriati Ekonomisi: Yayasan Dermawan Cendekiawan Bersatu* 02, no. 02 (2025): 61–68.

inklusi keuangan.⁵³ Dengan demikian, interoperabilitas memperluas jangkauan, meningkatkan kapasitas operasional, dan memperkuat peran BMT sebagai katalisator keuangan syariah inklusif.⁵⁴

Model Regulasi BMT yang Inklusif dan Modern

1. Penetapan Posisi Hukum BMT

Penetapan BMT sebagai koperasi syariah formal dengan dua fungsi—Baitul Tamwil dan Baitul Maal—penting untuk memperjelas operasional dan memperkuat kontribusi sosial. Model ini memungkinkan BMT menjalankan intermediasi keuangan sekaligus pengelolaan ZISWA secara terpadu, sehingga memperkuat peran mikrofinans syariah.⁵⁵

Diperlukan regulasi khusus atau undang-undang BMT karena aturan yang ada belum mengakomodasi karakter ganda tersebut. Kerangka hukum ini akan memperjelas aktivitas, standar operasional, serta mekanisme akuntabilitas, termasuk peran DPS, manajemen risiko, dan kepatuhan syariah.⁵⁶ Dengan demikian, regulasi yang tegas mampu menjembatani hukum koperasi dan keuangan syariah serta memperkuat stabilitas dan peran BMT.

2. Standarisasi Nasional Operasional

Standarisasi akad syariah (murābahah, muḍārabah, mushārahah, ijārah) diperlukan untuk mengurangi perbedaan interpretasi, meningkatkan transparansi, menekan sengketa, dan memudahkan pengawasan regulator.⁵⁷

Standar seragam untuk manajemen aset, risiko, dan likuiditas juga penting guna menjaga ketahanan finansial, memastikan kepatuhan syariah, dan meningkatkan kualitas

⁵³ Desy Natalia Kristanty, “Tren dan Tantangan Keamanan Bertransaksi dengan Qris dalam Era Transformasi Sistem Pembayaran Digital,” *Jurnal Syntax Admiration* 5, no. 10 (2024): 3923–33, <https://doi.org/10.46799/jsa.v5i10.1538>.

⁵⁴ Gökmen Kiliç, “The Emergence of Islamic Fintech and Its Applications,” *International Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, ahead of print, September 24, 2023, <https://doi.org/10.54427/ijisef.1328087>.

⁵⁵ Moch. K. Anwar et al., “The Role of Baitul Maal Wat Tamwil in Empowering Msmes in Indonesia: A Study of Indonesian Islamic Microfinance Institutions,” *International Journal of Professional Business Review* 8, no. 4 (2023): e0913, <https://doi.org/10.26668/businessreview/2023.v8i4.913>.

⁵⁶ Rosalina et al., “Sharia Supervisory Board Practices in Conducting Operational Supervision in Sharia Microfinance Institutions,” 2022.

⁵⁷ Adil Saleem et al., “Financial Intermediation through Risk Sharing vs Non-Risk Sharing Contracts, Role of Credit Risk, and Sustainable Production: Evidence from Leading Countries in Islamic Finance,” *Environment, Development and Sustainability* 26, no. 5 (2023): 11311–41, <https://doi.org/10.1007/s10668-023-03298-7>.

pengambilan keputusan.⁵⁸ Selain itu, standarisasi tata kelola baitul maal dalam pengelolaan ZISWA mendesak untuk mencegah ketidaktepatan alokasi dana.⁵⁹ Standar formal ini memperkuat akuntabilitas, transparansi, koordinasi dengan regulator, serta peran BMT dalam pengentasan kemiskinan.

3. Penguatan GRC dan Sistem Pengawasan

Peningkatan kompetensi, sertifikasi, dan independensi Dewan Pengawas Syariah (DPS) menjadi kunci tata kelola BMT. DPS harus memiliki kemampuan fiqh dan keuangan kontemporer yang memadai.⁶⁰ Pelatihan dan sertifikasi rutin memperkuat kualitas pengawasan syariah.⁶¹ Independensi DPS harus dijaga untuk menghindari konflik kepentingan sehingga meningkatkan integritas kepatuhan syariah.⁶²

Model pengawasan terintegrasi - internal, eksternal, digital, dan syariah - diperlukan untuk tata kelola yang tangguh. Audit internal menjaga kepatuhan operasional, sementara audit eksternal memvalidasi kepatuhan regulasi.⁶³ Pengawasan digital memungkinkan monitoring real-time. Pengawasan syariah yang melekat pada semua level tata kelola memastikan integritas etis Sistem pengawasan terpadu memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan ketahanan BMT.⁶⁴

4. Digitalisasi dan Modernisasi Layanan

Roadmap digitalisasi nasional untuk operasional dan pelaporan BMT perlu dibentuk untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi. Produk e-Chanel: Internet Banking (Baca: Internet BMT), Mobile Banking (Baca: Mobile BMT), Mobile Payment, E-Wallet, atau penggunaan CAIS dan platform digital mengurangi biaya transaksi, mempercepat layanan, dan memungkinkan pelaporan real-time. Digitalisasi ini mendukung

⁵⁸ Nurul Atikah Shahimi et al., "Development of Sukuk Mudarabah in Malaysia: A Literature Review," *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences* 12, no. 11 (2022): Pages 3055-3072, <https://doi.org/10.6007/IJARBS/v12-i11/15254>.

⁵⁹ Hanifiyah Yuliatul Hijriah et al., "Nexus between Sharia Governance and Financial Performance: Evidence from Indonesian Islamic Banking," *Share: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam* 13, no. 1 (2024): 184–209, <https://doi.org/10.22373/share.v13i1.20233>.

⁶⁰ Falikhatun Falikhatun et al., "Sharia Governance and Sustainability Reporting: The Mediating Role of Financial Performance," *Al-Uqud: Journal of Islamic Economics* 4, no. 2 (2020): 218, <https://doi.org/10.26740/al-uqud.v4n2.p218-234>.

⁶¹ Falikhatun et al., "Sharia Governance and Sustainability Reporting."

⁶² Afef Khalil, "The Impact of the Board of Directors and the Shariah Board on the Financial Soundness of Islamic Banks," *Journal of Islamic Accounting and Business Research* 12, no. 5 (2021): 646–60, <https://doi.org/10.1108/JIABR-01-2019-0011>.

⁶³ Nadila Khoerunisa et al., "The Influence of Intellectual Capital and Characteristics of the Sharia Supervisory Board on the Performance of Islamic Maqashid," *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Digital* 2, no. 1 (2023): 207–28, <https://doi.org/10.55927/ministal.v2i1.2183>.

⁶⁴ Sophia Andini et al., "Sharia Governance and Compliance Towards the Financial Statement Quality of Islamic Banking," in *Proceedings of the 2022 Brawijaya International Conference (BIC 2022)*, vol. 235, ed. Yusfan Adeputera Yusran et al., Advances in Economics, Business and Management Research (Atlantis Press International BV, 2023), https://doi.org/10.2991/978-94-6463-140-1_11.

inklusi keuangan bagi kelompok marjinal.⁶⁵ Penguatan SDM melalui sertifikasi mikrofinans syariah memastikan kualitas layanan dan kepatuhan syariah. Kompetensi yang baik meningkatkan profesionalisme, kepercayaan publik, dan adaptasi terhadap dinamika pasar.⁶⁶

5. Promosi Inklusivitas dan Keadilan

Akses universal layanan BMT bagi masyarakat pedesaan, perempuan, dan berpendapatan rendah merupakan prasyarat inklusi keuangan, yang didukung melalui edukasi dan produk inklusif untuk mengatasi hambatan struktural. Pembiayaan yang disesuaikan dengan kebutuhan pelaku usaha mikro—seperti skema fleksibel dan bagi hasil—mendorong ketahanan usaha, penciptaan kerja, dan pengurangan kemiskinan. Integrasi program pemberdayaan sosial, termasuk literasi keuangan, pelatihan keterampilan, dan jejaring usaha, memperkuat kapasitas anggota serta menyelaraskan keuangan syariah dengan keadilan sosial dan transformasi ekonomi komunitas.

Berdasarkan hal tersebut, model regulasi BMT yang inklusif dan modern dapat dipetakan ke dalam area strategis, fokus kebijakan, instrumen rekomendatif, dan dampak yang diharapkan sebagaimana dirangkum pada tabel berikut.

No	Area Strategis	Fokus Kebijakan	Instrumen/Rekomendasi Kunci	Dampak yang Diharapkan
1	Penetapan Posisi Hukum BMT	Penguatan status hukum dan fungsi Tamwil–Maal	Pengakuan formal BMT, regulasi/UU khusus, penguatan DPS, manajemen risiko, dan kepatuhan syariah	Kepastian hukum, stabilitas kelembagaan, dan integrasi model mikrofinans syariah
2	Standarisasi Nasional Operasional	Keseragaman akad, risiko, dan tata kelola sosial	Standarisasi akad, manajemen aset–risiko–likuiditas, serta tata kelola baitul maal dan ZISWA	Transparansi dan kepercayaan meningkat, sengketa menurun, pengawasan lebih efektif

⁶⁵ Provita Wijayanti et al., “Sustainability of Islamic Microfinance in Indonesia: Exploring the Role of Computerised Accounting Information Systems,” *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences* 13, no. 8 (2023): Pages 934-950, <https://doi.org/10.6007/IJARBS/v13-i8/17437>.

⁶⁶ Aas Nurasyiah et al., “The Challenges of Human Capital Performance in Developing Baitul Maal Wat Tamwil in Indonesia,” paper presented at 2016 Global Conference on Business, Management and Entrepreneurship, *Proceedings of the 2016 Global Conference on Business, Management and Entrepreneurship*, 2016, <https://doi.org/10.2991/gcbme-16.2016.112>; Ninik Sri Rahayu, “The Intersection of Islamic Microfinance and Women’s Empowerment: A Case Study of Baitul Maal Wat Tamwil in Indonesia,” *International Journal of Financial Studies* 8, no. 2 (2020): 37, <https://doi.org/10.3390/ijfs8020037>.

3	Penguatan GRC dan Sistem Pengawasan	Tata kelola, risiko, dan kepatuhan syariah	Sertifikasi & independensi DPS, audit internal–eksternal, pengawasan digital, integrasi pengawasan	Akuntabilitas meningkat, konflik berkurang, ketahanan kelembagaan menguat
4	Digitalisasi dan Modernisasi Layanan	Transformasi teknologi dan SDM	Roadmap digitalisasi, e-channel (Mobile/Internet BMT, e-wallet, CAIS), sertifikasi SDM	Efisiensi meningkat, biaya turun, inklusi meluas, profesionalisme naik
5	Promosi Inklusivitas dan Keadilan	Akses dan pemberdayaan ekonomi	Pembiayaan inklusif, literasi keuangan, integrasi program sosial & jejaring usaha	Akses kelompok marjinal meningkat, UMKM tumbuh, lapangan kerja dan kesejahteraan meningkat

Rekomendasi Kebijakan

Pertama, diperlukan kerangka nasional berbasis kolaborasi antara Kementerian Koperasi, DSN–MUI, otoritas pengawas, dan asosiasi BMT untuk menyederhanakan regulasi dan operasional. Kerangka ini menghasilkan standar kepatuhan yang seragam, memperkuat pengawasan, transparansi, dan akuntabilitas, sekaligus meningkatkan dampak sosial dan mendukung inklusi keuangan syariah.⁶⁷

Kedua, otoritas khusus bagi BMT dan koperasi syariah penting untuk memastikan kepatuhan syariah, mengatasi tumpang tindih regulasi, dan memberikan pembinaan yang konsisten.⁶⁸ Konsolidasi pengawasan meningkatkan kepastian hukum dan kredibilitas sektor keuangan syariah.⁶⁹

⁶⁷ Handayani et al., “A Bourdieusian Perspective in Exploring the Emergence and Evolution of the Field of Islamic Microfinance in Indonesia.”

⁶⁸ Permata Wulandari and Salina Kassim, “Issues and Challenges in Financing the Poor: Case of Baitul Maal Wa Tamwil in Indonesia,” *International Journal of Bank Marketing* 34, no. 2 (2016): 216–34, <https://doi.org/10.1108/IJBM-01-2015-0007>.

⁶⁹ Annisa Fithria et al., “Management Ownership and the Performance of Islamic Microfinance Institutions: A Panel Data Analysis of Indonesian Islamic Rural Banks,” *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management* 14, no. 5 (2021): 950–66, <https://doi.org/10.1108/IMEFM-05-2020-0257>.

Ketiga, roadmap digitalisasi diperlukan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi operasional BMT melalui pemanfaatan teknologi, termasuk platform terpadu dan pelaporan real-time. Hal ini juga memperluas akses layanan bagi masyarakat dan mendukung inklusi keuangan.⁷⁰

Keempat, sertifikasi kompetensi mikrofinans syariah penting untuk meningkatkan kualitas SDM dalam aspek syariah, manajemen, dan layanan. SDM yang kompeten memperkuat operasional, kepatuhan, serta kepercayaan publik terhadap BMT.⁷¹

Kelima, Harmonisasi regulasi koperasi dengan standar keuangan syariah diperlukan untuk menciptakan kepastian hukum dan konsistensi operasional. Integrasi ini mencakup standar pembiayaan, tata kelola, dan transparansi, sehingga BMT dapat beroperasi lebih efektif dan optimal.

Matrik Analitis

Untuk memperjelas rekomendasi, disajikan matriks analitis yang merangkum area kebijakan, permasalahan, rekomendasi inti, dan dampak dalam penguatan regulasi BMT.

No	Area Kebijakan	Permasalahan Utama	Rekomendasi Inti	Dampak yang Diharapkan
1	Kerangka Nasional BMT	Regulasi terfragmentasi, standar tidak seragam, koordinasi lemah	Pembentukan kerangka nasional kolaboratif (Kemenkop, DSN–MUI, otoritas, asosiasi)	Tata kelola terpadu, standar koheren, pengawasan dan akuntabilitas meningkat
2	Otoritas Pengawas Khusus	Tumpang tindih yurisdiksi, kurang keahlian syariah, pengawasan lemah	Pembentukan otoritas khusus BMT dan koperasi syariah	Kepastian hukum, kepatuhan syariah, dan integritas kelembagaan meningkat
3	Roadmap Digitalisasi Nasional	Operasional manual, sistem tidak terintegrasi, transparansi rendah	Implementasi digitalisasi nasional (platform terpadu, pelaporan real-time)	Efisiensi meningkat, biaya turun, transparansi dan inklusi keuangan membaik

⁷⁰ Ajang Gina April Mauludin et al., *Analisis Peran Lembaga Keuangan Syariah Bank Dan Non-Bank Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Indonesia*, 02, no. 03 (2025).

⁷¹ Md. Kausar Alam et al., “Why Does Shariah Governance Framework Important for Islamic Banks?,” *Asian Journal of Economics and Banking* 5, no. 2 (2021): 158–72, <https://doi.org/10.1108/AJEB-02-2021-0018>.

4	Sertifikasi Kompetensi SDM	Kesenjangan kompetensi syariah, manajemen, dan layanan	Sertifikasi wajib dan pengembangan profesional berkelanjutan	Kualitas layanan, kepatuhan, dan kepercayaan publik meningkat
5	Harmonisasi Regulasi	Konflik regulasi, ketidakpastian syariah, tata kelola tidak seragam	Harmonisasi regulasi dan standardisasi akad/prosedur	Kerangka hukum kohesif, kepatuhan konsisten, efektivitas fungsi BMT meningkat

Keterangan: Matriks analitis disusun dari pemetaan area kebijakan, permasalahan, rekomendasi inti, dan dampak berdasarkan analisis kebutuhan rekonstruksi regulasi dan tata kelola BMT.

KESIMPULAN

Rekonstruksi regulasi BMT penting untuk mengatasi fragmentasi hukum, memperkuat kepatuhan syariah, dan memodernisasi tata kelola. Ketidadaan regulasi terpadu menimbulkan ambiguitas, ketidakterseragaman operasional, serta melemahkan peran BMT dalam melayani kelompok miskin. Oleh karena itu, harmonisasi hukum koperasi dengan standar keuangan syariah diperlukan guna menciptakan kerangka hukum yang stabil, sejalan dengan prinsip syariah, serta memperkuat keandalan institusi dan mitigasi risiko ketidakpatuhan.

Reformasi regulasi memerlukan kerangka nasional yang mengintegrasikan Kementerian Koperasi, DSN–MUI, otoritas pengawas, dan asosiasi BMT untuk menghasilkan standar operasional yang konsisten dan tata kelola akuntabel. Pembentukan otoritas pengawas khusus penting untuk mengatasi tumpang tindih yurisdiksi dan memastikan kepatuhan syariah secara profesional.

Pada tingkat kelembagaan, digitalisasi, integrasi sistem informasi, dan peningkatan kompetensi SDM menjadi kunci efisiensi dan perluasan inklusi keuangan, didukung sertifikasi mikrofinans syariah untuk menjaga mutu layanan dan kepercayaan publik. Reformasi juga memperkuat fungsi sosial melalui standardisasi tata kelola baitul maal dan ZISWA serta akad, guna meningkatkan konsistensi operasional dan meminimalkan sengketa sesuai maqasid asy-syari‘ah.

Secara keseluruhan, penataan regulasi BMT memperkuat masyarakat sipil dan ekonomi Islam. Sejalan dengan temuan Rosaliana, BMT yang ter regulasi baik mampu mendorong keadilan sosial, memperluas akses pembiayaan bagi kelompok marjinal, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif, stabil, dan berorientasi syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Affandi, Ahmad Z. “Regulatory Disharmony Paradigms and Patterns in Islamic Finance: Integrative Strategy for Islamic Law-Based Transformation.” *Devotion Journal of Research and Community Service* 6, no. 12 (2025): 1464–76. <https://doi.org/10.59188/devotion.v6i12.25586>.
- Alam, Md. Kausar, Fakir Tajul Islam, and Mahfuza Kamal Runy. “Why Does Shariah Governance Framework Important for Islamic Banks?” *Asian Journal of Economics and Banking* 5, no. 2 (2021): 158–72. <https://doi.org/10.1108/AJEB-02-2021-0018>.
- Andini, Sophia, Made Sudarma, Endang Mardiaty, and Syaiful Iqbal. “Sharia Governance and Compliance Towards the Financial Statement Quality of Islamic Banking.” In *Proceedings of the 2022 Brawijaya International Conference (BIC 2022)*, vol. 235, edited by Yusfan Adeputera Yusran, Femiana Gapsari Madhi Fitri, Titin Andri Wihastuti, Fajar Ari Nugroho, and Indah Dwi Qurbani. Advances in Economics, Business and Management Research. Atlantis Press International BV, 2023. https://doi.org/10.2991/978-94-6463-140-1_11.
- Anwar, Moch. K., Ahmad A. Ridlwan, and Nur Wakhidah. “The Role of Baitul Maal Wat Tamwil in Empowering Msmes in Indonesia: A Study of Indonesian Islamic Microfinance Institutions.” *International Journal of Professional Business Review* 8, no. 4 (2023): e0913. <https://doi.org/10.26668/businessreview/2023.v8i4.913>.
- Apriliani, Titin P., and Muhammad B. Nuryadin. “The Role of Islamic Law in Regulating Micro and Macro Finance: An Islamic Economic Perspective.” *Ijtihad Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 18, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.21111/ijtihad.v18i2.13223>.
- Apriliani, Titin P., and Muhammad B. Nuryadin. “The Role of Islamic Law in Regulating Micro and Macro Finance: An Islamic Economic Perspective.” *Ijtihad Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 18, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.21111/ijtihad.v18i2.13223>.
- Ascarya, Ascarya, and Ali Sakti. “Designing Micro-Fintech Models for Islamic Micro Financial Institutions in Indonesia.” *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management* 15, no. 2 (2022): 236–54. <https://doi.org/10.1108/imefm-05-2020-0233>.
- Ascarya, Ascarya, Raditya Sukmana, Siti Rahmawati, and Atika R. Masrifah. “Developing Cash Waqf Models for Baitul Maal Wat Tamwil as Integrated Islamic Social and Commercial Microfinance.” *Journal of Islamic Accounting and Business Research* 14, no. 5 (2022): 699–717. <https://doi.org/10.1108/jiabr-09-2020-0267>.
- Buchori, Nur S. et.al. *Manajemen Koperasi Syariah: Teori dan Praktek*. Depok: Rajawali Pers, Cet. 1. 2019.
- Fianto, Bayu Arie, et.al. *Perbankan Syariah : Teori, Praktik, Dan Dinamika Global*. Depok: Rajawali Pres, Cet.1, 2025.
- Herawati, Novi Rachma dan Eny Kusumawardhani. *Koperasi dan Permasalahannya*, Editor: Arini Wildaniati, Klaten: Lakeisha, Cet. 1, 2019.
- Sudarsono, Heri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*. (Yogyakarta, Ekonisia, (2003).
- Sugiyanto, et.al, *Koperasi Dalam Perspektif Keuangan: Reformasi Penilaian Kinerja Menuju Koperasi Modern*. Ikopin University, 2024.
- Bakhri, Saiful, Aunur Rofiq, and Dikril Faizum. “Digital Innovation Strategies in Sharia Cooperative Business Transformation: Mobile App Impact on Financial Performance and Member Satisfaction.” *Rjme* 2, no. 2 (2024): 182–94. <https://doi.org/10.61650/rjme.v2i2.479>.

- Bakhri, Saiful, Aunur Rofiq, and Dikril Faizum. "Digital Innovation Strategies in Sharia Cooperative Business Transformation: Mobile App Impact on Financial Performance and Member Satisfaction." *Rjme* 2, no. 2 (2024): 182–94. <https://doi.org/10.61650/rjme.v2i2.479>.
- Falikhatun, Falikhatun, Salamah Wahyuni, Afifah Oki Nilasakti, and Milanda Ainun Niswah. "Sharia Governance and Sustainability Reporting: The Mediating Role of Financial Performance." *Al-Uqud: Journal of Islamic Economics* 4, no. 2 (2020): 218. <https://doi.org/10.26740/al-uqud.v4n2.p218-234>.
- Fianto, Bayu Arie, Hayu Maulida, and Nisful Laila. "Determining Factors of Non-Performing Financing in Islamic Microfinance Institutions." *Heliyon* 5, no. 8 (2019): e02301. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2019.e02301>.
- Fithria, Annisa, Mahfud Sholihin, Usman Arief, and Arif Anindita. "Management Ownership and the Performance of Islamic Microfinance Institutions: A Panel Data Analysis of Indonesian Islamic Rural Banks." *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management* 14, no. 5 (2021): 950–66. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-05-2020-0257>.
- Garbo, Anom. "The Roles of Baitul Maal Wat Tamwil in Promoting the Diffusion of Sustainable Financing Innovation: A Narrative Review of the Sharia Business Model." *El-Mal Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 6, no. 8 (2025). <https://doi.org/10.47467/elmal.v6i8.8270>.
- Ginjar, Adhitya, and Salina Kassim. "Can Islamic Microfinance Alleviates Poverty in Indonesia? An Investigation From the Perspective of the Microfinance Institutions." *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance* 6, no. 1 (2020): 77–94. <https://doi.org/10.21098/jimf.v6i1.1203>.
- Ginjar, Adhitya, and Salina Kassim. "Roles of Islamic Microfinance Institutions in Improving Financial Inclusion in Indonesia: Empirical Evidence From Baitulmaal Wa Tamwil." *Al-Iqtishad Journal of Islamic Economics* 13, no. 1 (2021): 87–108. <https://doi.org/10.15408/aiq.v13i1.19842>.
- Handayani, Wuri, Roszaini Haniffa, and Mohammad Hudaib. "A Bourdieusian Perspective in Exploring the Emergence and Evolution of the Field of Islamic Microfinance in Indonesia." *Journal of Islamic Accounting and Business Research* 9, no. 4 (2018): 482–97. <https://doi.org/10.1108/JIABR-10-2017-0142>.
- Hijriah, Hanifiyah Yuliatul, Himmatul Kholidah, Bani Alkausar, Nisful Laila, and Muhammad Ubaidillah Al Mustofa. "Nexus between Sharia Governance and Financial Performance: Evidence from Indonesian Islamic Banking." *Share: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam* 13, no. 1 (2024): 184–209. <https://doi.org/10.22373/share.v13i1.20233>.
- Husain, Sahin, Nasir P. Ayoub, and Mukhammadolim Hassmann. "Legal Pluralism in Contemporary Societies: Dynamics of Interaction Between Islamic Law and Secular Civil Law." *Syariat* 1, no. 1 (2024): 1–17. <https://doi.org/10.35335/cfb3wk76>.
- Jamaludin, Nur, Miftahurrahmah Miftahurrahmah, and Muizzudin Muizzudin. "Islamic Micro Finance Institutions' Existence, Role, and Challenges in Developing the Indonesian Micro Business Sector Post Covid 19 Pandemic." *EKONOMIKA SYARIAH: Journal of Economic Studies* 7, no. 2 (2023): 155. <https://doi.org/10.30983/es.v7i2.7254>.
- Jannah, Mifthahul, Raffles Raffles, and Evalina Alissa. "Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Penyimpan Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah." *Zaaken Journal of Civil and Business Law* 2, no. 2 (2021): 261–80. <https://doi.org/10.22437/zaaken.v2i2.12395>.
- Khalil, Afef. "The Impact of the Board of Directors and the Shariah Board on the Financial Soundness of Islamic Banks." *Journal of Islamic Accounting and Business Research* 12, no. 5 (2021): 646–60. <https://doi.org/10.1108/JIABR-01-2019-0011>.

- Khoerunisa, Nadila, Bima Cinintya Pratama, Azmi Fitriati, and Annisa Ilma Hartikasari. "The Influence of Intellectual Capital and Characteristics of the Sharia Supervisory Board on the Performance of Islamic Maqashid." *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Digital* 2, no. 1 (2023): 207–28. <https://doi.org/10.55927/ministal.v2i1.2183>.
- Kiliç, Gökmen. "The Emergence of Islamic Fintech and Its Applications." *International Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, ahead of print, September 24, 2023. <https://doi.org/10.54427/ijisef.1328087>.
- Kristanty, Desy Natalia. "Tren dan Tantangan Keamanan Bertransaksi dengan Qris dalam Era Transformasi Sistem Pembayaran Digital." *Jurnal Syntax Admiration* 5, no. 10 (2024): 3923–33. <https://doi.org/10.46799/jsa.v5i10.1538>.
- Kusumawati, Novi, and Barhanudin Harahap. "Reconfiguring the Legal Standing of Baitul Maal Wat Tamwil: Examining the Tension Between Cooperative and Corporate Models in Indonesia." *RoLSJ* 1, no. 3 (2025): 166–78. <https://doi.org/10.64780/rolsj.v1i3.92>.
- Mauludin, Ajang Gina April, Melati Sukma Dewi, Dea Shofiya Nurlaela, and Raihani Fauziah. *Analisis Peran Lembaga Keuangan Syariah Bank Dan Non-Bank Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Indonesia*. 02, no. 03 (2025).
- Mawardi, Imron, Tika Widiastuti, Muhammad U. A. Mustofa, and Ari Prasetyo. "Do Indonesian Islamic Microfinance Institutions Need Lender of the Last Resort?" *Al-Uqud Journal of Islamic Economics* 4, no. 2 (2020): 235. <https://doi.org/10.26740/al-uqud.v4n2.p235-249>.
- Mubarrok, Ujang Syahrul, Zera Zuryana Idris, and Izzani Ulfi. "The Journey Of Islamic Microfinance In Indonesia: A Social Movement's Theoretical Approach." *EL DINAR: Jurnal Keuangan Dan Perbankan Syariah* 11, no. 2 (2023): 229–48. <https://doi.org/10.18860/ed.v11i2.20599>.
- Muhammad, Rifqi, Hairul Azlan Annuar, Muhammad Taufik, and Peni Nugraheni. "The Influence of the SSB's Characteristics toward Sharia Compliance of Islamic Banks." *Cogent Business & Management* 8, no. 1 (2021): 1929033. <https://doi.org/10.1080/23311975.2021.1929033>.
- Munawar, Fitria A., and Siti N. Rohmah. "Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Praktik Pembiayaan Murabahah; Studi Kasus Di Baitul Maal Wat Tamwil Ta'awun Finance Jakarta Selatan." *Salam Jurnal Sosial Dan Budaya Syar I* 8, no. 5 (2021): 1583–94. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v8i6.23343>.
- Muryanto, Yudho Taruno. "The Urgency of Sharia Compliance Regulations for Islamic Fintechs: A Comparative Study of Indonesia, Malaysia and the United Kingdom." *Journal of Financial Crime* 30, no. 5 (2022): 1264–78. <https://doi.org/10.1108/JFC-05-2022-0099>.
- Nanda, Firda E., Arivatu N. Rahmatika, and Ashlihah Ashlihah. "Penerapan Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Bermasalah Di Dalam Koperasi Syariah." *Istismar* 3, no. 2 (2020): 39–48. <https://doi.org/10.32764/istismar.v3i02.3434>.
- Nasrullah, Nasrullah. "The Effect of Syariah Financing Savings and Loan Cooperative to Improving Micro, Small and Medium Enterprises." *International Conference on Islamic Economic (Icie)* 1, no. 2 (2022): 252–66. <https://doi.org/10.58223/icie.v1i2.164>.
- Nurasyiah, Aas, Suci Aprilliani Utami, A. Jajang. W. Mahri, and Firmansyah Firmansyah. "The Challenges of Human Capital Performance in Developing Baitul Maal Wat Tamwil in Indonesia." Paper presented at 2016 Global Conference on Business, Management and Entrepreneurship. *Proceedings of the 2016 Global Conference on Business, Management and Entrepreneurship*, 2016. <https://doi.org/10.2991/gcbme-16.2016.112>.
- Nurhamda, Dayu Rizki, Saparuddin Siregar, and Muhammad Ikhsan Harahap. "Four Pillars of Sharia Microfinance Institution Development: Empat Pilar Pengembangan Lembaga

- Keuangan Mikro Syariah.” *Academia Open* 10, no. 2 (2025). <https://doi.org/10.21070/acopen.10.2025.11948>.
- Nurhamda, Dayu Rizki, Saparuddin Siregar, and Muhammad Ikhsan Harahap. “Four Pillars of Sharia Microfinance Institution Development: Empat Pilar Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah.” *Academia Open* 10, no. 2 (2025). <https://doi.org/10.21070/acopen.10.2025.11948>.
- Offiong, Uwakmfon Promise, Katarzyna Szopik-Depczyńska, Katarzyna Cheba, and Giuseppe Ioppolo. “FinTech as a Digital Innovation in Microfinance Companies – Systematic Literature Review.” *European Journal of Innovation Management* 27, no. 9 (2024): 562–81. <https://doi.org/10.1108/EJIM-04-2024-0462>.
- Priyana, Yana, Sabil Mokodenseho, Yasin Ibrahim, and Sahara Yarbo. “Accad Transformation in the Age of Digitalisation: Challenges and Adaptation in the Context of Islamic Finance.” *West Science Islamic Studies* 2, no. 02 (2024): 98–105. <https://doi.org/10.58812/wsiss.v2i02.844>.
- Qulaibah, Chayra, and Tazkia Shafia. “Analysis of Consumer Decisions in Using Sharia-Based Digital Payment Services (Sharia E-Wallet).” *Seriat Ekonomisi: Yayasan Dermawan Cendekiawan Bersatu* 02, no. 02 (2025): 61–68.
- Rahayu, Ninik Sri. “The Intersection of Islamic Microfinance and Women’s Empowerment: A Case Study of Baitul Maal Wat Tamwil in Indonesia.” *International Journal of Financial Studies* 8, no. 2 (2020): 37. <https://doi.org/10.3390/ijfs8020037>.
- Ramadhan, Dwi S. “Financial Technology and Sharia Compliance Regulations in Islamic Banking in Indonesia.” *Al-Arbah Journal of Islamic Finance and Banking* 4, no. 2 (2022): 217–31. <https://doi.org/10.21580/al-arbah.2022.4.2.15647>.
- Ratnawita, Ratnawita, Tanti W. Nurdiani, Loso Judijanto, and Ibrahim M. Fali. “Development of Sharia-Based Financial Products and Microfinance in Islamic Economy.” *West Science Journal Economic and Entrepreneurship* 1, no. 02 (2023): 72–80. <https://doi.org/10.58812/wsjee.v1i02.265>.
- Retnowati, May S., and Inaiyaya Z. Allhumahira. “Relevance of Compliance on Islamic Law by the Construction of MUI DSN Fatwa on Murābahah Financing Products at BMT Khasanah Tawang, Weru.” *E-Journal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi* 10, no. 1 (2023): 46. <https://doi.org/10.19184/ejeba.v10i1.36885>.
- Rijal, Moh. S. “The Legal Entity of Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt) as a Micro Financial Institution in Indonesia.” *Trunojoyo Law Review* 2, no. 2 (2020): 140–50. <https://doi.org/10.21107/tlr.v2i2.9502>.
- Rosalina, Hamdah, Fajriya Zakiyah, Adilia Rahayu, Frida T. Zam-zamiyah, Ade M. Ismail, and Rijal Izharuddin. “Sharia Supervisory Board Practices in Conducting Operational Supervision in Sharia Microfinance Institutions.” *Itqan Journal of Islamic Economics Management and Finance* 1, no. 1 (2022): 25–35. <https://doi.org/10.57053/itqan.v1i1.6>.
- Rosalina, Hamdah, Fajriya Zakiyah, Adilia Rahayu, Frida T. Zam-zamiyah, Ade M. Ismail, and Rijal Izharuddin. “Sharia Supervisory Board Practices in Conducting Operational Supervision in Sharia Microfinance Institutions.” *Itqan Journal of Islamic Economics Management and Finance* 1, no. 1 (2022): 25–35. <https://doi.org/10.57053/itqan.v1i1.6>.
- Saleem, Adil, Ahmad Daragmeh, R. M. Ammar Zahid, and Judit Sági. “Financial Intermediation through Risk Sharing vs Non-Risk Sharing Contracts, Role of Credit Risk, and Sustainable Production: Evidence from Leading Countries in Islamic Finance.” *Environment, Development and Sustainability* 26, no. 5 (2023): 11311–41. <https://doi.org/10.1007/s10668-023-03298-7>.

- Setiawan, Rizki A., and Sepky Mardian. "Shariah Compliance for Islamic Micro Financing (Exploratory Study in BAITUL MAAL WATTAMWIL in Depok City, Indonesia)." *Ijbe (Integrated Journal of Business and Economics)* 5, no. 2 (2021): 156. <https://doi.org/10.33019/ijbe.v5i2.346>.
- Shahimi, Nurul Atikah, Fathullah Asni, Muhamad Rozaimi Ramle, and Muhamad Husni Hasbulah. "Development of Sukuk Mudarabah in Malaysia: A Literature Review." *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences* 12, no. 11 (2022): Pages 3055-3072. <https://doi.org/10.6007/IJARBS/v12-i11/15254>.
- Syahputra, Angga, Kaswinata Kaswinata, Hendri Tanjung, Nur A. B. Rahmani, and Dzuljastri Dzuljastri. "Globalization & Development of Sharia Financial Technology in Indonesia." *Jurnal Ilmu Keuangan Dan Perbankan (Jika)* 13, no. 1 (2023): 103–14. <https://doi.org/10.34010/jika.v13i1.11288>.
- Tabarik, Amran. "Evaluation Study of Islamic Microfinance Program Based on Islamic Social Funds (Zakat, Waqf, and Sadaqah)." *Seriat Ekonomi: Yayasan Dermawan Cendekiawan Bersatu* 02, no. 01 (2025): 1–8.
- Usman, Mizaj I. "Sharia Financial Institutions Compliance Towards Islamic Principles in Performing Intermediation Functions." *Al-Iqtishad Journal of Islamic Economics* 14, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.15408/aiq.v14i1.25632>.
- Vargholy, Muhammad N. "Dinamika Hukum Kelembagaan Baitul Maal Wat Tamwil Dalam Ekosistem Ekonomi Syariah Indonesia." *Peradaban Journal of Law and Society* 2, no. 2 (2023): 201–17. <https://doi.org/10.59001/pjls.v2i2.110>.
- Wafi, Sholeh, and Helmi Muhammad. "Risk Management of Islamic Microfinance Institutions: Unique Practices at Crucial Risks." *International Journal of Business Ecosystem and Strategy (2687-2293)* 5, no. 3 (2023): 42–50. <https://doi.org/10.36096/ijbes.v5i3.417>.
- Wassie, Fekadu Agmas, and László Péter Lakatos. "Artificial Intelligence and the Future of the Internal Audit Function." *Humanities and Social Sciences Communications* 11, no. 1 (2024): 386. <https://doi.org/10.1057/s41599-024-02905-w>.
- Widiyanto, Ary, and Saefudin Zuhri. "Technological Innovation in Islamic Finance : An Analysis of the Government's Role in Regulating and Supporting Islamic Fintech." *Santri* 2, no. 6 (2024): 258–67. <https://doi.org/10.61132/santri.v2i6.1079>.
- Wijayanti, Provita, Intan Salwani Mohamed, and Dalila Daud. "Sustainability of Islamic Microfinance in Indonesia: Exploring the Role of Computerised Accounting Information Systems." *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences* 13, no. 8 (2023): Pages 934-950. <https://doi.org/10.6007/IJARBS/v13-i8/17437>.
- Wulandari, Permata, and Salina Kassim. "Issues and Challenges in Financing the Poor: Case of Baitul Maal Wa Tamwil in Indonesia." *International Journal of Bank Marketing* 34, no. 2 (2016): 216–34. <https://doi.org/10.1108/IJBM-01-2015-0007>.
- Yazid, Azy Athoillah, Nur Asnawi, Laily Hidayati Rosyidi, and Moch Mahsun. "The Role of Islamic Microfinance in Promoting MSME Sustainability in The Halal Tourism Sector." *International Journal for Science Review* 2, no. 4 (2025): 203–12.
- Zeng, Huixiang, Li Yang, and Jing Shi. "Does the Supervisory Ability of Internal Audit Executives Affect the Occurrence of Corporate Fraud? Evidence from Small and Medium-Sized Listed Enterprises in China." *International Journal of Accounting and Information Management* 29, no. 1 (2020): 1–26. <https://doi.org/10.1108/IJAIM-02-2020-0020>.
- Zihab, Zihab, Muhamad Syarif, Muhamad Hirjan, and Hastri M. Dewi. "Peran Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (Kspps) Al-Hasan Mitra Ummat Lenek Dalam

Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.” *Widya Balina* 7, no. 1 (2022): 433–39. <https://doi.org/10.53958/wb.v7i1.260>.

Zulfikar, Zulfikar. “Habib Ahmed’s Maqāsid Shari’ah Concept on Cooperative Regulations in Indonesia.” *Ijtihad Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 21, no. 2 (2021): 247–72. <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v21i2.247-272>.